



Peran Hukum dalam Mencegah dan Menangani *Human Trafficking* Perempuan dan Anak untuk Eksploitasi Seksual Komersil di Kelurahan Meruyung Kota Depok

The Role of Law in Preventing and Handling Human Trafficking of Women and Children for Commercial Sexual Exploitation in Meruyung Subdistrict, Depok City

Kayus Kayowuan Lewoleba*, Mulyadi, Yuliana Yuli Wahyuningsih
Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Alamat : Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 12450

*Penulis Korespondensi : kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: Juli 28, 2025;

Revisi: Agustus 11, 2025;

Diterima: Agustus 25, 2025;

Tersedia: Agustus 27, 2025

Keywords: Commercial Sexual Exploitation; Human Trafficking; Law; Meruyung Subdistrict; Prevention; Protection of Victims.

Abstract: *Human trafficking, or the trafficking of human beings, especially women and children for commercial sexual exploitation, is a serious problem with widespread impacts, particularly on women and children as vulnerable groups. Efforts to prevent and address these cases require an effective legal framework as a foundation for protecting human rights and guaranteeing justice. This community service activity aims to educate and educate the community in Meruyung Village, Depok City, about the role of law in preventing and addressing human trafficking. The methods used include outreach, interactive discussions, and case study simulations to increase community awareness and ability to recognize potential human trafficking and prevent it. The expected outcome of this activity is an increased public understanding of the national legal framework, such as Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, and the role of law enforcement officers in protecting victims and prosecuting perpetrators. In addition, this activity aims to encourage active community participation in preventing human trafficking through strengthening social networks and reporting cases. Thus, the Meruyung Village community is expected to become more responsive to the issue of human trafficking and contribute to creating a safe environment free from commercial sexual exploitation. In addition to legal and educational approaches, collaboration between various parties is also key to eradicating human trafficking. Local governments, civil society organizations, educational institutions, and law enforcement officials need to work together to build an integrated protection system. This synergy can be realized through training for community cadres, establishing complaint posts at the sub-district level, and involving community and religious leaders as agents of change. With a comprehensive, community-based approach, human trafficking prevention efforts are not merely reactive but also proactive in creating social resilience that can prevent exploitation from its early stages.*

Abstrak

Human Trafficking atau Perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual komersial komersil merupakan masalah serius yang berdampak luas, terutama pada perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan. Upaya pencegahan dan penanganan terhadap kasus ini memerlukan peran hukum yang efektif sebagai landasan dalam melindungi hak asasi manusia serta memberikan jaminan keadilan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat di Kelurahan Meruyung, Kota Depok, mengenai peran hukum dalam mencegah dan menangani perdagangan manusia. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, diskusi interaktif, dan simulasi studi kasus untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam mengenali potensi perdagangan manusia dan

langkah pencegahannya. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peran aparat penegak hukum dalam melindungi korban serta menindak pelaku. Selain itu, kegiatan ini bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah perdagangan manusia melalui penguatan jejaring sosial dan pelaporan kasus. Dengan demikian, masyarakat Kelurahan Meruyung diharapkan dapat menjadi lebih tanggap terhadap isu perdagangan manusia dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari eksploitasi seksual komersil. Selain pendekatan hukum dan edukasi, kolaborasi antara berbagai pihak juga menjadi kunci dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum perlu bekerja sama dalam membangun sistem perlindungan yang terintegrasi. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui pelatihan bagi kader masyarakat, pembentukan posko pengaduan di tingkat kelurahan, serta pelibatan tokoh masyarakat dan agama sebagai agen perubahan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis komunitas, upaya pencegahan perdagangan manusia tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan ketahanan sosial yang mampu mencegah praktik eksploitasi sejak dini.

Kata Kunci : Eksploitasi Seksual Komersil; *Human Trafficking*; Hukum; Kelurahan Meruyung; Pencegahan; Perlindungan Korban.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mempercepat terjadinya globalisasi dan modernisasi, ternyata dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan ke dalam bentuk baru yang dikenal dengan perdagangan manusia atau *human trafficking*. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dan disebut masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktek serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melanggar hukum diperintahkan orang lain itu kepadanya, sehingga orang tersebut tidak menghendakinya. (Abintoro Prakoso, 2016)

Secara historis masalah perdagangan orang pernah mewarnai sejarah perjalanan bangsa ini, hal ini dapat kita jumpai pada praktek-praktek perbudakan atau penghambaan yang terjadi pada masa lampau. Pada masa kerajaan di Jawa perdagangan orang terutama perempuan pada waktu itu merupakan bagian dari gaya kepemimpinan feodal yang begitu paternalistik. Pada saat itu kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja yang tidak terbatas (absolut) dapat dilihat dengan banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan (Farhana, 2010).

Perdagangan manusia adalah kejahatan serius dan keji terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, memiliki kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, bebas untuk menjalani kehidupan dan bebas untuk tidak diperbudak. Kejahatan kemanusiaan jenis ini dapat menyasar korban siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan dewasa, terlebih lagi anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya dalam kondisi yang sangat rentan. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia. Korban perdagangan manusia tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau eksploitasi seksual komersial, tetapi juga mencakup eksploitasi lainnya misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Perdagangan orang memang bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini, bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar pada awalnya banyak berhutang pada penduduk negara miskin dan lemah yang dibawah secara paksa untuk bekerja diperkebunan ataupun pabrik. Masalah perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci. Sejarah juga telah mencatat berbagai peperangan yang disebabkan karena isu perbudakan yang terjadi diberbagai negara pada masa lalu. (Harkristuti Harkrisnowo, 2003)

Masalah perdagangan manusia atau trafficking khususnya perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam konteks Indonesia, persoalan ini merupakan masalah yang sangat kompleks. Perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak rawan dengan kekerasan fisik, mental dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka cukup rentan infeksi seksual, perdagangan alcohol dan perdagangan obat-obatan terlarang. Mengatasi perdagangan perempuan dan anak tidak hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada dimasyarakat, yaitu instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat yang bergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah untuk mengani masalah perdagangan perempuan dan anak. (Beni Harmoni Harefa, 2016)

Dalam konteks Indonesia perdagangan manusia yang menyasar kelompok rentan yaitu perempuan dan anak bukan merupakan masalah baru dan bagi negara-negara lain di dunia. Telah banyak yang mengawali sejarah lahirnya konvensi-konvensi sebagai upaya berbagai negara untuk menghilangkan penghapusan perdagangan dan penyelundupan manusia terutama perempuan dan anak secara lintas negara untuk tujuan eksploitasi seksual komersial dan tujuan lainnya. Sebagai pembanding bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan dengan keuntungan terbesar ke-3 (tiga) setelah kejahatan penyelundupan senjata dan peredaran narkoba. Upaya perlindungan terhadap hak perempuan dan anak korban

perdagangan manusia dijamin oleh konstitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pasal 28b. dalam hal ini perempuan dan anak perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk menjalani kehidupannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun (Pasal 28b UUD Tahun 1945). Untuk anak sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi, dan/atau seksual serta anak yang diperdagangkan (Pasal 59 UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Human trafficking atau Perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual merupakan kejahatan terorganisir yang kompleks dan terus berkembang. Kelurahan Meruyung, Kota Depok, meskipun secara geografis bukan wilayah dengan angka kasus perdagangan manusia yang tinggi, tetap memiliki potensi kerentanan terhadap fenomena ini. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan masyarakat yang beragam, kondisi ekonomi yang tidak merata, serta meningkatnya penggunaan teknologi dan media sosial dapat menjadi pintu masuk bagi pelaku perdagangan manusia untuk menjalankan aksinya.

Sebagai wilayah urban yang berbatasan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi di Jabodetabek, Meruyung memiliki potensi menjadi lokasi transit atau target eksploitasi. Modus yang sering digunakan oleh pelaku meliputi perekrutan dengan iming-iming pekerjaan layak, pemanfaatan media sosial untuk menjebak korban, hingga eksploitasi dalam lingkup domestik. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampak perdagangan manusia, terutama karena keterbatasan akses terhadap informasi dan dukungan hukum. Di sisi lain, meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemahaman masyarakat mengenai aturan tersebut masih rendah. Banyak warga yang belum memahami mekanisme pelaporan kasus atau tidak menyadari bahwa perdagangan manusia dapat terjadi di lingkungan sekitar mereka. Hal ini diperparah dengan minimnya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam mencegah kejahatan ini. Menurut data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), mencatat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO yang dilaporkan. Dari data tersebut menunjukkan sebanyak 96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak. “Statistik kasus *online scam* dari periode 2020 sampai Maret 2024 totalnya 3.703 orang, paling banyak itu dari Kamboja 1.914 kemudian yang kedua Filipina 680,

berikutnya Thailand 360 dan Myanmar itu ada 332. Korban TPPO terkait judi *online* dan penipuan *online* berasal dari kalangan usia produktif 18 sampai 35 tahun, berpendidikan tinggi, ada yang sudah S2, dan melek teknologi. Temuan ini sejalan dengan peningkatan jumlah kasus dan korban TPPO di Indonesia yang ditangani oleh jajaran Tim Gugus Tugas Pencegahan TPPO. Data statistik dari Kementerian Luar Negeri mengungkapkan bahwa dalam periode 2020 hingga Maret 2024, setidaknya 3.703 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban kejahatan Online Scamming, di mana sekitar 40 persen dari jumlah tersebut teridentifikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sementara itu, berdasarkan data Bareskrim Mabes Polri, sepanjang tahun 2023, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menangani 1.061 kasus TPPO dengan jumlah korban mencapai 3.363 orang.

Untuk Wilayah Depok sendiri salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik adalah pada tanggal 5 dan 6 November 2024 Polres Metro Depok me bongkar sindikat TPPO dengan korban 17 anak dibawah umur yang akan dijadikan pekerja seks komersil. Modus para pelaku melalui aplikasi sosial media Michat dan Locanti, mereka menawarkan korban yang merupakan anak dibawah umur kepada calon pelanggan terutama WNA. Mereka mematok harga hingga 3 juta per korban. Mereka memanfaatkan aplikasi Michat untuk mencari pelanggan. Setelah kesepakatan tercapai korban diantar ke lokasi yang sudah ditentukan dan transaksi dilakukan. Tiap pelaku mempunyai peran yang berbeda dari mulai mencari pelanggan hingga meneriam uang

Melalui analisis situasi ini, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di Kelurahan Meruyung memerlukan pendekatan holistik. Selain memperkuat pemahaman masyarakat tentang peran hukum, diperlukan juga program-program edukasi dan pelatihan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan aparat penegak hukum. Dengan strategi yang tepat, Kelurahan Meruyung dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, di mana perempuan dan anak-anak terlindungi dari risiko perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual.komersil

Secara umum kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasidan pendampingan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pernikahan usia anak bagi remaja dan karang taruna Kelurahan Meruyung Kota Depok bertujuan “:

- a. Untuk target sasaran perempuan dan anak-anak dapat memberikana pemahaman kepada perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan akan praktek perdagangan orang anak agar selalu mawas diri dan selalu berpikir kritis dalam setiap pengambilan keputusan terutama jika menemukan berbagai macam tindakan atau modus operandi yang mengarah pada perdagangan manusia.

- b. Bagi Pemerintah Kelurahan Meruyung Kota Depok; dengan adanya kegiatan pengabdian diharapkan pihak kelurahan untuk selalu sigap dan bersama masyarakat untuk membangun budaya sadar hukum untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif mencegah perdagangan orang terutama pada kelompok rentan yaitu perempuan dan anak
- c. Untuk Perguruan Tinggi; dengan adanya kegiatan ini dapat membangun kerjasama dan kemitraan, upaya mendekatkan kampus dengan masyarakat dengan memberikan sumbangan pemikiran terhadap masalah yang terjadi dimasyarakat.

A. Permasalahan Mitra

Kelurahan Meruyung merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Limo, Kota Depok, secara geografi, lokasinya berbatasan langsung dengan wilayah penyanggah Ibu Kota, namun rentan dengan berbagai permasalahan sosial, termasuk perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual komersial, khususnya terhadap perempuan dan anak. Dalam beberapa tahun terakhir Kota Depok menghadapi tantangan serius terkait meningkatnya kasus eksploitasi seksual komersial yang melibatkan anak-anak dan perempuan. Fokus utama yang menyebabkan kerawanan ini adalah :

- a. Tingginya urbanisasi dan mobilitas penduduk termasuk banyaknya warga pendatang yang tidak tercatat secara administrasi
- b. Rendahnya kesadaran hukum dan literasi masyarakat mengenai modus-modus perdagangan manusia melalui media sosial dan jejaring rekrutmen untuk tenaga kerja
- c. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan keterampilan kerja khususnya terhadap perempuan muda dan anak-anak putus sekolah
- d. Kurangnya sistem pengawasan terpadu dan sistem pelaporan dini ditingkat kelurahan yang ramah anak dan perempuan
- e. Belum optimalnya peran masyarakat dalam mencegah dan menangani perdagangan orang serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, kepolisian, lembaga sosial dan tokoh masyarakat)

Meskipun sudah beberapa upaya dari pihak kelurahan dan instansi terkait, seperti penyuluhan dan sosialisasi, namun pendekatan yang dilakukan masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan secara komprehensif. Selain itu, belum tersedia mekanisme pendampingan psikososial dan hukum yang berkelanjutan bagi korban, sehingga banyak kasus tidak terungkap, sehingga korban tidak memperoleh pemulihan yang layak. Oleh karena itu mitra dalam hal ini Kelurahan Meruyung memerlukan intervensi strategis dalam bentuk penguatan strategis masyarakat, peningkatan literasi hukum tentang perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, pembentukan sistem pelaporan dan pendampingan korban,

serta kerjasama lintas sektor, serta mengembangkan ekosistem perlindungan yang efektif terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual komersil.

2. METODE PELAKSANAAN

Secara bertahap, pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan dilakukan proses pengurusan izin, dimana proses pengurusan izin dapat dilaksanakan sebelum atau setelah pencairan dana. Tahapan ini telah dapat dimulai ketika telah dikeluarkan SK terkait program pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan mengingat legitimasi pertanggungjawaban dan tahapan pengisian buku harian dapat dilakukan tertanggal SK dikeluarkan. Izin yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah izin kegiatan dari mitra PKM, kemudian izin dari kampus dengan diberikannya surat tugas pelaksanaan bagi dosen, kemudian izin lain yang dibutuhkan seperti izin untuk melakukan wawancara atau mengumpulkan data mengenai masyarakat sasaran sebelum melaksanakan kegiatan PKM

B. Tahap Pelaksanaan (tahap pendampingan melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembimbingan)

Tahapan pelaksanaan didahului dengan pihak mitra mengenai peran masing-masing. Dalam diskusi ini mempertegas peran mitra dan peran pengabdian agar terjadi sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan. Setelah mengetahui peran masing-masing maka dapat dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yaitu memberikan penjelasan mengenai solusi yang akan kami lakukan sebagai aktualisasi PKM terhadap permasalahan mitra. Dalam hal ini tim pengabdian akan menjelaskan kepada pihak mitra mengenai apa yang akan menjadi objek PKM. Tahap pelaksanaan yang terakhir yaitu proses penyuluhan hukum yang berisikan mengenai peran hukum sebagai sarana pencegahan dan penindakan perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual

C. Tahap Pelaporan

Tahap ini adalah tahap menuliskan laporan mengenai semua kegiatan secara komprehensif mulai dari tahap persiapan sampai tahap evaluasi. Laporan ini akan dipertanggungjawabkan kepada LPPM kemudian laporan abdimas ini dapat disusun berupa jurnal yang dapat dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat atau prosiding

3. HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Peran Hukum Dalam Mencegah dan Menangani Human Trafficking Perempuan dan Anak. Untuk Eksploitasi Seksual Komersil di Kelurahan Meruyung Kota Depok” telah dilaksanakan pada hari Jumad tanggal 25 Juli 2025 di Balai Kelurahan Meruyung. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari perangkat kelurahan, kader PKK, ader Posyandu, tokoh masyarakat, perwakilan guru sekolah, orang tua dan remaja. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui dua metode utama yaitu penyuluhan dan diskusi kelompok terarah (Focus Discusiaon /FGD).

A. Penyuluhan hukum berfokus pada pemaparan materi mengenai

- 1) Definisi dan bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan manusia (humman trafficking) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang(TPPO)
- 2) Hak-hak anak dan perempuan yang dilindungi oleh hukum
- 3) Mekanisme pelaporan dan perlindungan korban termasuk peran kepolisian, lembaga perlindungan anak dan dinas sosial
- 4) Upaya pencegahan berbasis keluarga dan komunitas, seperti penguatan pendidikan, literasi digital, dan pengawasan terhadap aktivitas anak.

B. Diskusi kelomok terarah (FGD)

Dipergunakan untuk menggai masalah yang terjadi dikelurahan Meruyung, termasuk faktor kerentanan anak dan perempuan terhadap praktik eksploitasi seksual komersil. Peserta secara aktif menyampaikan berbagai pertanyaan serta pengalaman dan hambatan yang dihadapi dilapangan seperti kurangnya pemahaman hukum, kurangnya pengawasan orang tua, serta minimnya akses informasi mengenai layanan korban.



Gambar 1. Suasana diskusi/tanya jawab dengan peserta.

Para peserta juga diberikan pertanyaan sebagai umpan balik terhadap materi yang diberikan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta tentang materi yang diberikan sebagai berikut :

- a. *Apa yang anda lakukan jika ada orang sedang menawarkan pekerjaan kepada anda dengan iming –iming gaji atau penghasilan yang besar tetapi dengan persyaratan yang mudah, (misalnya : tidak perlu CV, tidak perlu wawancara, atau langsung diterima tanpa proses yang jelas)*

Dari pertanyaan diatas sebagian besar peserta hampir 90%, mereka mengatakan, mereka tidak langsung percaya, mereka mengatakan bahwa tawaran kerja dengan gaji besar tanpa persyaratan yang jelas hanya merupakan modus untuk menjebak calon pekerja, mereka akan berusaha untuk mencari tahu kebenaran informasi lowongan pekerjaan tersebut pada individu yang menawarkan pekerjaan, atau mengecek nama perusahaan, melalui google, media sosial atau situs pencari kerja terpercaya.

- b. *Apa yang anda lakukan kalau anda atau orang disekitar anda sudah menjadi korban perdagangan manusia untuk prostitusi/eksploitasi seksual komersil ?*

Sebagian besar 75 % dari para peserta menjawab, mencoba untuk meminta pertolongan pihak lain dengan menceritakan kejadian yang mereka alami pada pihak lain dan segera melapor kepada pihak berwajib. Sementara sebagian mengatakan mereka perlu waktu untuk menceritakan apa yang mereka alami kepada pihak lain

Adapun dampak dari pelaksanaan Abdimas ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta dan masyarakat secara umum pada Meruyung tentang bagaimana upaya pencegahan, penanggulangan dan dampak jangka panjang yang dialami korban perdagangan manusia khususnya pada perempuan dan anak untuk berbagai macam tujuan seperti untuk pelacuran atau eksploitasi seksual komersil Peserta juga menyatakatan rencana pembentukan kelompok relawan peduli anak dan perempuan korban perdagangan manusia ditingkat kelurahan, yang bekerjasama dengan aparat setempat untuk mengawasi dan melaporkan indikasi tindak pidana perdagangan manusia.

Para peserta dan pemerintah kelurahan berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan dengan dengantopik yang lainnya namun masih terkait dengan masalah hukum yang berkaitan dengan perempuan dan anak seperti KDRT, Perkawinan Anak/Pernikahan Dini, Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja.



Gambar 2. Foto bersama peserta kegiatan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Peran Hukum sebagai Sarana Pencegahan dan Penganan Human Trafficking Perempuan dan Anak untuk Eksploitasi Seksual bagi Warga Masyarakat Kelurahan Meruyung Kota Depok*” dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon yang cukup baik dari para peserta kegiatan. Adapun kesimpulan yang didapat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, dengan tema “*Peran Hukum sebagai Sarana Pencegahan dan Penanganan terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking) untuk Eksploitasi Seksual Komersil di Kelurahan Meruyung Kota Depok*” menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap bahaya dan modus perdagangan manusia masih relative terbatas. Melalui penyuluhan hokum yang diberikan, masyarakat memperoleh pengetahuan tentang kerangka hokum nasional maupun internasional yang melindungi perempuan dan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya peran keluarga, lingkungan, serta aparat pemerintah dalam mencegah terjadinya praktik perdagangan manusia. Kegiatan ini juga menegaskan bahwa hokum bukan hanya sebagai alat represif dalam menghukum pelaku pelanggaran hukum, tetapi sebagai sarana preventif/pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, komunikasi, serta upaya pembedayaan masyarakat supaya dapat lebih produktif.

A. Saran

Bagi masyarakat perlu terus meingkatkan kewaspadaan terhadap potensi perdagangan manusia dengan memperkuat jaringan komunikasi antar warga, menjaga lingkungan sosial yang sehat serta segera melaporkan indikasi praktek perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual komersil kepada pihak berwenang. bagi aparat penegak hokum dapat lebih responsive dan tegas dalam melakukan penegakan hukum, dan segera merespon setipa laporan dari masyarakat terkait dugaan perdagangan manusia, serta memberikan perlindungan maksimal terhadap korban, Bagi lembaga pendidikan seperti kampus perlu mengembagkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkesibambungan yang focus pada isu perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga pemahaman hukum semakin merata

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (n.d.). *Lembaga peradilan dan elemen-unsur pidana perdagangan orang dalam UU No. 21 Tahun 2007*. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?berita=511&page=artikel>
- Farhana. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hapsoro, H. W. (2023). Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban perdagangan manusia. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 8(1), 26–34. <https://doi.org/10.55686/ristek.v8i1.153>
- Harefa, B. H. (2016). *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kawenas, J. M. E. (2025). Kajian terhadap tindak pidana perdagangan wanita dan anak di bawah umur menurut Pasal 297 KUHP. *Lex Privatum*, 15(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61686>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2015). *Hasil pengawasan perlindungan anak di Indonesia: Memahami masalah perdagangan anak*. Jakarta: KPAI.
- Komnas Perempuan. (n.d.-a). *Penanganan Polri terhadap kasus perdagangan perempuan dan anak*. Komnas Perempuan. <https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?search=Search&subject=%22Perdagangan+anak%22>
- Komnas Perempuan. (n.d.-b). *Perlindungan hukum internasional terhadap perempuan dan anak dari perdagangan* [Buku saku]. Komnas Perempuan. <https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?page=5&search=Search&subject=%22Perdagangan%22>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). *Komnas Perempuan: UU PPMI terobosan hukum anti perdagangan manusia*. <https://www.mkri.id/index.php?id=16546&menu=2&page=web.Berita>
- Prakoso, A. (2016). *Hukum perlindungan anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sipayung, R. S. (2018). Pemenuhan hak terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tindak perdagangan orang ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2007 (Studi kasus Provinsi Kalbar). *Jurnal Fatwa Hukum*, 1(2). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/25643>
- UNICEF. (n.d.). *Pedoman untuk perlindungan hak-hak anak korban perdagangan manusia*. Komnas Perempuan. <https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?search=Search&subject=%22Perdagangan+anak%22>
- Universitas Indonesia. (2004). *Perdagangan perempuan dan anak di Indonesia: Masalah penegakan hukum* (Tesis). Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269865&lokasi=lokal>
- Universitas Indonesia. (2006). *Perdagangan perempuan dan anak sebagai kejahatan transnasional: Permasalahan dan penanggulangannya di Indonesia*. <https://lib.ui.ac.id/hasilcari?lokasi=lokal&method=similar&query=20477294>